



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme serta mewujudkan integritas penyelenggara negara di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang

- Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
  5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
  8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas

- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);
11. Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor 074/PK.01-BA/1807/2026 tanggal 12 Oktober 2026;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- KESATU : Menetapkan Keanggotaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan Wewenang Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur

sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah sebagai berikut:

1. menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
2. menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Sekretaris Jenderal KPU dan Sekretaris KPU Provinsi Lampung, untuk dilakukan analisis dan penetapan status Gratifikasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usulan kebijakan Gratifikasi kepada Ketua KPU Kabupaten Lampung Timur melalui Sekretaris KPU Kabupaten Lampung Timur;
4. mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desiminasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
5. melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dalam pelaksanaan Keputusan ini;
6. melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
7. meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
8. memberikan rekomendasi tindak lanjut kepada Inspektorat Sekretariat Jenderal KPU apabila terjadi pelanggaran terkait Gratifikasi oleh setiap jajaran Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur dan melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi kepada Sekretaris Jenderal KPU melalui Sekretaris KPU Provinsi Lampung; dan
9. menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur dan/atau Pihak Ketiga.

Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi untuk:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
2. melakukan koordinasi dengan UPG KPU Provinsi Lampung dan/atau UPG KPU Kabupaten Lampung Timur dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
3. menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Lampung setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari jajaran di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur;
9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG KPU RI dengan tembusan kepada UPG KPU Provinsi Lampung tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan KPU Kabupaten Lampung Timur.

KETIGA

:

Pada saat keputusan ini mulai berlaku:

1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1807/01/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur; dan
  2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor Nomor 12/HK.03.1-Kpt/1807/01/2022 tentang Perubahan Atas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor Nomor 10/HK.03.1-Kpt/1807/01/2021 tentang Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
NOMOR 11 TAHUN 2026  
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN  
TUGAS UNIT PENGENDALIAN  
GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI  
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

| NO | NAMA                       | JABATAN                                                         | KEDUDUKAN<br>DALAM SATGAS |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 1  | Dedi Maryanto              | Ketua<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Lampung Timur       | Pengarah                  |
| 2  | M. Wahid Setio<br>Budi     | Anggota<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Lampung Timur     | Pengarah                  |
| 3  | Muhamad Iqbal TM           | Anggota<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Lampung Timur     | Pengarah                  |
| 4  | Nurdin                     | Anggota<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Lampung Timur     | Pengarah                  |
| 5  | Ryantito Jefry<br>Adhitama | Anggota<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Lampung Timur     | Pengarah                  |
| 6  | Wynda Titra<br>Agustina    | Sekretaris<br>Komisi Pemilihan Umum<br>Kabupaten Lampung Timur  | Ketua                     |
| 7  | Resdianto                  | Kepala Sub Bagian Teknis<br>Penyelenggaraan Pemilu<br>dan Hukum | Sekretaris                |
| 8  | Zaina Purnama<br>Sari      | Kepala Sub Bagian<br>Perencanaan, Data dan<br>Informasi         | Anggota                   |

|    |                            |                                                                                      |         |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| 9  | Manzully Arwan             | Kepala Sub Bagian<br>Partisipasi, Hubungan<br>Masyarakat, dan Sumber<br>Daya Manusia | Anggota |
| 10 | Budiyanto                  | Kepala Sub Bagian<br>Keuangan, Umum dan<br>Logistik                                  | Anggota |
| 11 | Aldy Rusdiyana<br>Rimbawan | Pelaksana                                                                            | Anggota |
| 12 | Navia Yufitasari           | Pelaksana                                                                            | Anggota |

Ditetapkan di Sukadana  
pada tanggal 12 Oktober 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,

ttd.

DEDI MARYANTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Lampung Timur,

Wynda Titra Agustina

